



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah di Kabupaten Tanah Bumbu, perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoodinasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penandatanganan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN BUPATI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Pelimpahan wewenang adalah pelimpahan wewenang penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah.
8. Cakupan wilayah adalah desa yang menjadi cakupan wilayah kecamatan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Kepala SKPD adalah untuk :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kerja aparatur SKPD dan memperjelas serta mempertegas posisi SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB III

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 3

Kewenangan penandatanganan Keputusan Bupati secara umum dilakukan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusannya dalam hal sebagai berikut :
 - a. keputusan Bupati yang penetapannya bersifat cakupan **wilayah dan pembinaan desa** ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati;

- b. keputusan Bupati yang penetapannya bersifat teknis dan perizinan dilimpahkan kepada Kepala SKPD; dan
 - c. keputusan Bupati yang penetapannya bersifat administrasi umum, keuangan dan pembinaan kepegawaian dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Pelimpahan kewenangan penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yang bersifat antar wilayah kecamatan dan batas wilayah desa ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Pelimpahan kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelimpahan yang bersifat delegatif.

Pasal 5

Berkenaan dengan Keputusan Bupati yang penetapannya secara langsung menyangkut kepentingan nasional, daerah dan kepentingan masyarakat yang bersifat mendesak terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati

BAB IV

HARMONISASI KEPUTUSAN BUPATI

Pasal 6

- (1) Draft Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diharmonisasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah diharmonisasi, diberikan nomor oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- (3) Tata Naskah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang penandatanganan Keputusan Bupati dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 19 Januari 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 19 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TTD**

SAID AKHMAD

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 3**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
BUPATI

I. TATA NASKAH KEPUTUSAN BUPATI YANG WEWENANG
PENANDATANGANANNYA DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT ATAS NAMA
BUPATI TANAH BUMBU



~~PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU~~
KECAMATAN

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /KEC.../201..**

**TENTANG
PENGESAHAN ATAS KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEC.....**

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa ; dst

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. dst. (*Peraturan Perundang-undangan terkait, disusun menurut hierarki dan kronologis pengundangannya*);

Memperhatikan : (kalau ada)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
- KESATU** : Mengesahkan atas pengangkatan dst
- KEDUA** : Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan
- KETIGA** :
- KEEMPAT** : dst (disesuaikan berdasarkan hal-hal yang perlu diatur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

**a.n. BUPATI TANAH BUMBU
CAMAT.....,**

(*stempel CAMAT*)

NAMA LENGKAP DAN GELAR
PANGKAT
NIP

II. TATA NASKAH KEPUTUSAN BUPATI YANG WEWENANG
PENANDATANGANANNYA DILIMPAHKAN KEPADA KEPALA SKPD ATAS
NAMA BUPATI TANAH BUMBU.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
(NAMA SKPD)**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /SKPD.../201..**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA
KEPADA**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** : a. bahwa
d. bahwa ; dst
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. dst. (Peraturan Perundang-undangan terkait, menurut hierarki dan kronologis pengundangannya)

Memperhatikan : (kalau ada)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
- KESATU** : Memberikan Izin Usaha kepada
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..... dst.
- KETIGA** :
- KEEMPAT** : dst (d disesuaikan berdasarkan hal-hal yang perlu diatur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

**a.n. BUPATI TANAH BUMBU
KEPALA.,**

(stempel SKPD)

NAMA LENGKAP DAN GELAR
PANGKAT
NIP

III. TATA NASKAH KEPUTUSAN BUPATI YANG WEWENANG
PENANDATANGANANNYA DILIMPAHKAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH
ATAS NAMA BUPATI TANAH BUMBU.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
SEKRETARIAT DAERAH**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /NAMA SKPD/201..**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM/PANITIA/KELOMPOK KERJA/
SEJENISNYA
BUPATI TANAH BUMBU,**

Menimbang : a. bahwa..... ;

- f. bahwa ; dst
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. dst. (Peraturan Perundang-undangan terkait, menurut hierarki dan kronologis pengundangannya)

Memperhatikan : (kalau ada)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
- KESATU** : Membentuk Tim/Panitia/Kelompok Kerja/Sejenisnya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Tim/Panitia/Kelompok Kerja/Sejenisnya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a.....;
 - b. dst; dan
 - c.
- KETIGA** :
- KEEMPAT** : dst (d disesuaikan berdasarkan hal-hal yang perlu diatur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

**a.n. BUPATI TANAH BUMBU
SEKRETARIS DAERAH,**

(stempel SETDA)

NAMA LENGKAP DAN GELAR
PANGKAT
NIP

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
BUPATI

I. TATA NASKAH LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI YANG WEWENANG
PENANDATANGANANNYA DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT ATAS NAMA
BUPATI TANAH BUMBU.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /KEC../201..
TENTANG

.....

SUSUNAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KET
1		KETUA		
2		WAKIL KETUA		
3		SEKRETARIS		
4		ANGGOTA		

a.n. BUPATI TANAH BUMBU
CAMAT,

(stempel CAMAT)

NAMA LENGKAP DAN GELAR
PANGKAT
NIP

II. TATA NASKAH LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI YANG WEWENANG PENANDATANGANANNYA DILIMPAHKAN KEPADA KEPALA SKPD ATAS NAMA BUPATI TANAH BUMBU.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /SKPD../201...
TENTANG

.....

JENIS-JENIS IZIN YANG DIBERIKAN.....

NO	JENIS IZIN	LUASAN/VOL	KET
			(tebel disesuaikan kebutuhan)

a.n. BUPATI TANAH BUMBU
KEPALA ,

(stempel SKPD)

NAMA LENGKAP DAN GELAR
PANGKAT
NIP

III. TATA NASKAH LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI YANG WEWENANG PENANDATANGANANNYA DILIMPAHKAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH ATAS NAMA BUPATI TANAH BUMBU.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /SKPD.../201...
TENTANG

.....

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM/PANITIA/KELOMPOK KERJA/
SEJENISNYA

- a. Ketua : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu/Pejabat yang ditunjuk
- b. Wakil Ketua.....: menyesuaikan.....
- c. Sekretaris.....: menyesuaikan.....
- d. Bendahara.....: menyesuaikan.....

- e. Anggota : 1.
2.
3.
4. dst
6. Staf Administrasi : Staf pada SKPD

**a.n. BUPATI TANAH BUMBU
SEKRETARIS DAERAH,**

(stempel SETDA)

NAMA LENGKAP DAN GELAR
PANGKAT
NIP

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING